BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Jalan seroja nomor 02 Kuala Kapuas

Nomor : 031/K.KT.05/HK.01.00/X/2020
Lampiran :-
Hal : Penertiban Baliho/Spanduk
Diluar Ketentuan PKPU No. 11 Tahun 2020

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Kapuas
di –
KUALA KAPUAS

1. Dasar :
   a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
   b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   d. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 42/PL.02.3-Kpt/62/Prov/IX/2020 Tentang Hasil Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tanggal 23 September 2020;
   e. Surat Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 056/PL.02.4-Kpt/6203/KPU-Kab?IX/2020 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan tahun 2020 di Kabupaten Kapuas.
2. Berdasarkan hasil Berita Acara Rapat Kordinasi Penertiban Baliho/Spanduk/ Umbul-umbul pada tanggal 30 September 2020 pukul 15.30 – 17.00 wib bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Kapuas yang di hadiri oleh unsur Bawaslu Kabupaten Kapuas, KPU Kabupaten Kapuas, Setda Kabupaten Kapuas, DPUPRPKP, Kesbangpol, Desk Pilkada, Polres Kapuas, Kodim 1011/KLK, Satpol PP dan Damkar, Gugus Tugas Covid, DPMPTSP, Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 dan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2. Dengan keputusan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas, Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 dan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2, dengan keputusan akan melepas Baliho/Spanduk yang dimaksud.

3. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Bawaslu kepada KPU Nomor : 030/K.KT.05/HK.01.00/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pengecekan Pengawas Pemilu se-Kabupaten Kapuas di lapangan sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020 Baliho/spanduk milik Pemerintah Daerah yang memuat foto Calon dan Baliho/Spanduk milik Calon yang terpasang sebelum penetapan Calon masih belum dilepas sesuai ketentuan pada 2 (dua) dan 3 (tiga), maka Bawaslu Kabupaten Kapuas, Satpol PP dan KPU Kabupaten Kapuas akan melaksanakan Penertiban Baliho/Spanduk secara serentak di 17 Kecamatan dimaksud diatas pada:

Hari/ tanggal : Kamis, 8 Oktober 2020
Pukul : 08.00 Wib -selesai
Titik Kumpul : Kantor Bawaslu Kabupaten Kapuas
Jalan Seroja No. 2 Kuala Kapuas

5. Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka kami meminta pendampingan dari Komisioner KPU Kabupaten Kapuas dalam kegiatan Penertiban Baliho/Spanduk tersebut.

6. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kuala Kapuas, 7 Oktober 2020
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas
Ketua,

ISWAHYUDI WIBOWO, SH

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Arsip